



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmpstp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Surat Izin Mendirikan Puskesmas Transmigrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Foto copy pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan kecuali instansi pemerintah atau pemerintah Daerah
3. Master plain
4. Studi Klayakan Untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan
5. Detail EEngineering Design
6. Dokumen Pengelolaan Dan pemantauan Lingkungan
7. Foto copy sertifikat tanah /bukti kepemilikan tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmptsp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ALUR PELAYANAN PERIZINAN NON RETRIBUSI



1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loker Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS.
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan perizinan di Loker Pendaftaran
3. Staf Loker Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan
4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan tinjauan lapangan
5. Staf Pemrosesan mencetak surat izin.
6. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS.
7. Pemohon mengambil Izin di Loker Penyerahan Izin
8. Apabila Melakukan daftar ulang wajib melampirkan surat izin lama
9. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja.
10. Proses penerbitan untuk pengurusan lebih dari 2 jenis izin dan non izin dilakukan secara bersamaan dengan 1 (satu) berkas permohonan dan waktu penerbitan perizinan paralel maksimal 7 (Tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmtsp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5 Hari kerja
0

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Puskesmas

Pengaduan Layanan

Melalui Kota Saran Pengaduan

Email dpmtsp.soppengkab@gmail.com

Website dpmtsp.soppengkab.go.id

Tlp Fax 08114608908